



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 25/Pdt.P/2015/PN.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Para Permohonan dari ;-----

I. BIN TALIMBUNG, Tempat/Tanggal Lahir di Tator / 09 Mei 1983, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Hasanudin - Timika ;-----

ILNELA PRAHESTI, Tempat / Tanggal Lahir di Jember / 22 April 1987, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Hasanudin - Timika;-----

-----Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca Surat Permohonan dari Para Pemohon ;-----

-----Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi yang dihadirkan ;-----

-----Telah meneliti pula bukti surat-surat yang telah diajukan dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

-----Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 20 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 21 April 2015 dibawah Register Nomor : 25/Pdt.P/2015/PN.Tim telah mengemukakan sebagai berikut ;-----

- 1 Bahwa Para Pemohon adalah pasangan Suami-Isteri yang telah melangsungkan Pemberkatan Nikah pada tanggal 05 Agustus 2009 sesuai dengan Surat Nikah Daftar No. AK 889001185,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL 5 Agustus 2009 yang di keluarkan oleh PENCATATAN SIPIL dan telah pula terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/242.b/MMK 2009 tanggal 05 Agustus yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Timika ;

- 2 Bahwa Para Pemohon telah memperoleh penyerahan anak berjenis kelamin Perempuan yang bernama DHEA TALIMBUNG yang lahir di Timika 29 Mei 2007 ;-----
- 3 Bahwa DHEA TALIMBUNG adalah anak kandung dari suami istri MATHIUS TALIMBUNG DAN NA'OMI TAPPI ;-----
- 4 Bahwa Ibu Kandung dari DHEA TALIMBUNG bekerja sebagai ibu rumah tangga ;-----
- 5 Bahwa Ibu Kandung dari anak tersebut adalah Ibu Kandung dari Pemohon NELA PRAHESTI ;-----
- 6 Bahwa Para Pemohon berkehendak mengesahkan secara hukum pengangkatan anak yang bernama DHEA TALIMBUNG yang lahir di Timika dan berjanji akan bersungguh-sungguh memperlakukan anak tersebut sebagaimana layaknya anak kandung sendiri ;---
- 7 Bahwa Para Pemohon berjanji akan mengasuh, merawat dan mendidik DHEA TALIMBUNG secara baik dengan memberikan kasih sayang yang penuh sebagaimana layaknya anak kandung sendiri;-----
- 8 Bahwa untuk maksud tersebut diatas, Para pemohon mengupayakan hukum melalui Pengadilan Negeri Kota Timika ;--
- 9 Bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut diatas, Para Pemohon mengupayakan hukum melalui Pengadilan Negeri Kota Timika ;--
- 10 Bahwa Permohonan Para Pemohon mengakibatkan timbul biaya-biaya yang harus ditanggung oleh Para Pemohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Fotocopy Kartu Keluarga No. 9109111502100166, tertanggal 09 Juli 2014 An. Kepala Keluarga BIN TALIMBUNG dengan alamat Jl. Patimura kampung inauga RT 003 Kelurahan Inauga Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;-----

----Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti;---

----Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat-surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

1 NA'OMI TAPPI ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dimana Para Pemohon merupakan anak kandung dan anak mantu saksi;-----
- Bahwa Para Pemohon telah menikah, hal ini saksi ketahui oleh karena saksi yang menikahkan para pemohon;-----
- Bahwa dalam pernikahannya sampai dengan saat ini, Para Pemohon yang telah berkeluarga telah dikarunia 2 (dua)orang anak yang bernama GIDEON dan VIOLIEN ;-----
- Bahwa Para Pemohon mengatakan kepada saksi kalau Para Pemohon ingin mengangkat seorang anak Perempuan yang bernama DHEA TALIMBUNG;-----
- Bahwa anak Perempuan yang bernama DHEA TALIMBUNG adalah anak dari keluarga Saksi;-----
 - Bahwa anak yang bernama DHEA TALIMBUNG telah tinggal dengan Saksi sejak lahir, dan selama anak tersebut tinggal dengan Saksi, Pendidikan dan Kehidupan anak tersebut di urus oleh Para Pemohon-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara materi maupun secara rohaniah, saksi melihat jika Para Pemohon mampu untuk merawat serta mendidik anak yang akan diangkat tersebut demi masa depannya;-----
- Bahwa Pemohon yang bernama BIN TALIMBUNG sepengetahuan saksi bekerja di sebuah Perusahaan Swasta yaitu PT. Freeport Indonesia, sedangkan Pemohon NELA PRAHESTI mengurus rumah tangga ;-----

2 MATHIUS TALIMBUNG;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dimana Para Pemohon merupakan anak kandung dan anak mantu saksi;-----
- Bahwa Para Pemohon telah menikah, hal ini saksi ketahui oleh karena saksi yang menikahkan para pemohon;-----
- Bahwa dalam pernikahannya sampai dengan saat ini, Para Pemohon yang telah berkeluarga telah dikarunia 2 (dua)orang anak yang bernama GIDEON dan VIOLIEN ;-----
- Bahwa Para Pemohon mengatakan kepada saksi kalau Para Pemohon ingin mengangkat seorang anak Perempuan yang bernama DHEA TALIMBUNG;-----
- Bahwa anak Perempuan yang bernama DHEA TALIMBUNG adalah anak dari keluarga Saksi;-----
- Bahwa anak yang bernama DHEA TALIMBUNG telah tinggal dengan Saksi sejak lahir, dan selama anak tersebut tinggal dengan Saksi, Pendidikan dan Kehidupan anak tersebut di urus oleh Para Pemohon-----
- Bahwa saksi sebagai orang tua secara fisik sudah kurang sehat karena usia sehingga ingin agar anak DHEA TALIMBUNG di asuh oleh Para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak DHEA TALIMBUNG juga sudah sangat dekat dengan para pemohon karena para pemohon juga ikut mengasuh anak DHEA TALIMBUNG sejak kecil ;-----
- Bahwa secara materi maupun secara rohaniah, saksi melihat jika Para Pemohon mampu untuk merawat serta mendidik anak yang akan diangkat tersebut demi masa depannya;-----
- Bahwa Pemohon yang bernama BIN TALIMBUNG sepengetahuan saksi bekerja di sebuah Perusahaan Swasta yaitu PT. Freeport Indonesia, sedangkan Pemohon NELA PRAHESTI mengurus rumah tangga ;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan untuk singkatnya dianggap telah dipertimbangkan guna untuk mengambil Penetapan dalam Permohonan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud Permohonan dari Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon berdomisili di Timika maka Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk memeriksa perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 05 Agustus 2009 sampai dengan saat ini,sesuai dengan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. AK. 8890001185 tertanggal 05 Agustus 2009 yang menerangkan bahwa di Timika pada tanggal 04 Agustus 2009 telah dilaksanakan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen antara BIN TALIMBUNG dan NELA PRAHESTI (Para Pemohon), dan dari hasil pernikahan antara Para Pemohon tersebut,Para Pemohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama GIDEON PASKAH TALIMBUNG DAN VIOLIEN TALIMBUNG, hal ini sesuai dengan

bukti surat bertanda P-5 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon BIN TALIBUNG dimana GIDEON PASKAH TALIMBUNG DAN VIOLIEN TALIMBUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus sebagai anak kandung dari Para

Pemohon;-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Akta Kelahiran atas nama DHEA TALIMBUNG yang lahir di Timika pada tanggal 29 Mei 2007, maka umur dari anak yang bernama DHEA TALIMBUNG hingga saat ini telah berumur 8 (delapan) tahun dan untuk itu yang bersangkutan masih dalam kategori

ANAK;-----

----Menimbang, bahwa anak perempuan yang bernama DHEA TALIMBUNG adalah anak kandung MATIUS TALIMBUNG DAN NAOMI TAPPI, hal ini sesuai dengan keterangan dari para saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon ;-----

----Menimbang, bahwa oleh karena ingin membantu meringankan beban kedua orang tua yaitu Bapak MATIUS TALIMBUNG DAN NAOMI TAPPI serta ingin menjamin masa depan dari anak yang bernama DHEA TALIMBUNG khususnya untuk masa depan pendidikannya, maka Para Pemohon ingin memelihara anak perempuan yang bernama DHEA TALIMBUNG tersebut dengan tujuan untuk mensejahterakan dan membiayai pendidikannya sampai dengan selesai. Disamping itu, anak perempuan yang bernama DHEA TALIMBUNG tersebut adalah adik kandung dari Pemohon BIN TALIMBUNG, hal mana fakta pada bagian pertimbangan ini bersesuaian dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon ;-----

----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan para saksi yang diberikan dipersidangan, ternyata kondisi ekonomi dari Para Pemohon tergolong orang yang mampu karena Pemohon yang bernama BIN TALIMBUNG adalah Pegawai Swasta pada PT Freeport Indonesia, hal mana keterangan dari para saksi tersebut ;-----

----Menimbang, bahwa secara psikologis, Para Pemohon sudah dekat dengan anak tersebut (DHEA TALIMBUNG) sehingga dengan keadaan demikian masa depan anak tersebut dapat lebih terjamin, apalagi anak tersebut adalah adik kandung dari Pemohon BIN TALIMBUNG ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Orang Tua Kandung dari DHEA TALIMBUNG, yaitu Bapak MATIUS TALIMBUNG dan Ibu NAOMI TAPPI telah menyerahkan anak DHEA TALIMBUNG kepada Para Pemohon untuk diadopsi dan diasuh oleh Para Pemohon, hal mana sesuai dengan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Anak bertanggal 20 April 2014 ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “adopsi” pada hakekatnya disebut “ARTIFICIAL FAMILY RELATIONSHIP” yang dibenarkan oleh Undang – Undang, yaitu guna menciptakan hubungan antara Para Pemohon (adoptant) dan anak angkat (adoptandus), sebagaimana layaknya hubungan antara seorang anak dengan orang tua kandungnya, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan DEMI UNTUK MASA DEPAN PENDIDIKAN dari DHEA TALIMBUNG, maka dengan demikian Permohonan Para Pemohon dapat *dikabulkan untuk seluruhnya*;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam Amar Penetapan dibawah ini ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, SEMA No. 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak serta Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;-----

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan SAH pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Para Pemohon suami-isteri yang bernama BIN TALIMBUNG dan NELA PRAHESTI terhadap anak Anak Perempuan yang bernama DHEA TALIMBUNG yang lahir di Timika tanggal 29 Mei 2007 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.

171.000.00,- (Seratus tujuh puluh satu ribu

Rupiah) ;-----

----Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 19 Mei 2015 oleh kami **CAROLINA**

D. Y. AWI, SH.,MH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan

yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **EKA H.Y.P.F.SULI,SH**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para

Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

TTD

TTD

EKA H.Y.P.F.SULI,SH

CAROLINA D. Y. AWI, SH.,MH

Biaya-biaya :

Panggilan	Rp. 80.000.00,-
Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.00,-
Biaya Atk	Rp. 50.000.00,-
Materai	Rp. 6.000.00,-
<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000.00,-</u>
J u m l a h	Rp. 171.000.00,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)